EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS HAM PADA SEKOLAH DASAR

Oleh : Penny Naluria Utami
dan
Denny Zainuddin

ABSTRACT

The Government needs to propose human rights-based education for all level of education, i.e. from Elementary School to the University. Human Rights education activities expected to become an integrated approach through daily activities of civil society. Human rights-based of education represent of continuing of the Decade for human rights education (1995-2004). Ministry of Education recommended to UNESCO proclaimed human rights-based education system for level of education. Human rights issues will be implemented into curriculum of education for elemantary and secondary level and integrated to religious subjects.

Keywords: students, teachers, principals and school

ABSTRAK

Pemerintah memandang perlu untuk dicanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan, mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Melalui pendidikan HAM diharapkan agar HAM menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseharian segenap lapisan masyarakat, pendidikan berbasiskan HAM merupakan kelanjutan dari Decade for Human Rights Education (1995–2004). Departemen Pendidikan Nasional dengan rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan. Masalah HAM akan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan dan untuk pendidikan dasar dan menengah akan diintegrasikan dalam mata pelajaran agama.

Kata Kunci: siswa, guru, kepala sekolah dan sekolah

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasawarsa terakhir, terjadi kecenderungan baru di dunia pendidikan yaitu tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kecenderungan ini

terjadi secara global yang dapat digambarkan sebagai titik balik dalam peradaban manusia. Beberapa waktu lalu, Dewan HAM Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) atau *Human Rights Council* melakukan sidang perdana di Geneva. Salah satu agenda yang di bahas dalam sidang tersebut adalah pentingnya membangun prospek yang lebih baik mengenai penegakan HAM di dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada arus pemikiran dan kebutuhan baru dalam dunia pendidikan untuk memberikan perhatian yang proporsional terhadap dimensi–dimensi afektif dari tujuan pendidikan, bersama-sama dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Para ahli pendidikan mulai secara intensif mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian akan pentingnya pendidikan berbasis HAM di sebarluaskan.

Kesepakatan internasional seperti *Education for All* (EFA) dan *Millenium Development Goals* (MDG's) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, baik laki–laki maupun perempuan di mana pun mereka berada, minimal sampai jenjang pendidikan dasar.

Hal yang sama diamanatkan dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat luhur tersebut secara jelas dinyatakan pada Pasal 31 UUD Tahun 1945, ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, karena dengan pendidikan yang baik dan pengenalan pemahaman HAM sejak dari usia sekolah dasar, manusia dapat mengelola, memelihara dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia dan pengembangan pribadi.

Pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang–Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Pengertian sebagaimana di atas harus dipahami oleh setiap manusia mulai dari tingkat pendidikan dasar.

Konstitusi dan hukum positif Indonesia telah sejak lama mengandung muatan HAM, sebagaimana tercantum dalam ajaran–ajaran agama dan nilai–nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan pada kenyataannya pemahaman tentang HAM belum cukup memadai.

Pemerintah dipandang perlu untuk mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Melalui pendidikan HAM diharapkan agar HAM menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan sehari–hari masyarakat Indonesia, pendidikan berbasiskan HAM merupakan kelanjutan dari *Decade for Human Rights Education* (1995-2004).

Departemen Pendidikan Nasional dengan rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan. HAM akan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan bagi pendidikan dasar dan menengah yang akan diintegrasikan dalam mata pelajaran agama. Untuk itu pendidikan yang berbasis HAM sudah seharusnya dimasukan ke dalam kurikulum pelajaran Sekolah Dasar untuk dapat diintegrasikan pada setiap mata pelajaran yang relevan dengan mengunakan metode pengajaran "*plug-in*". Pendidikan yang berbasis HAM haruslah mencakup mengenai perdamaian, demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial, sebagimana diamanatkan di dalam Vienna Declaration and Programme of Action, D. Human Rights Education Act 80. "*Human rights education should include peace, democracy, development and social justice ...etc*".

Pentingnya pendidikan berbasis HAM ini harus mendapat dukungan dari semua pihak terutama para pelaku pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru merupakan penopang dunia pendidikan paling depan, sehingga harus melibatkan diri secara aktif dalam sosialisasi diberlakukannya kurikulum berbasis HAM ini. Oleh sebab itu peran guru, tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya penegakkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Organisasi PBB untuk pendidikan (UNESCO) wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian di negara-negara Asia termasuk Indonesia, yang menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik. Hasil penelitian tersebut tentunya bisa dijadikan referensi bagi para ahli pendidikan di Indonesia untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan HAM di sekolah-sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional dengan rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan dan akan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan dasar 1.

Pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak asasi merupakan amanat konstitusi sebagai pemenuhan negara terhadap warga negara sesuai dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 4 Ayat (1) mengamanatkan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM".

Dalam Pasal 12 Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan HAM.

B. PERMASALAHAN

1. Sejauh mana Norma dan Nilai HAM terdapat dalam kurikulum pelajaran Sekolah Dasar?
2. Sejauh mana peran pengajar (guru kelas) dalam mempraktekkan Norma dan Nilai HAM dalam proses belajar mengajar di Sekolah Dasar?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan
 Untuk mengindentifikasi mata pelajaran yang berbasis HAM dalam kurikulum di sekolah dasar.
2. Manfaat
 Hasil evaluasi bermanfaat untuk penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kurikulum berbasis HAM pada sekolah dasar.

D. RUANG LINGKUP

1. Inventarisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah dalam pelaksanaan kurikulum berbasis HAM pada sekolah dasar dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia.
2. Mendapatkan masukan dari Guru, Kepala Sekolah dan Instansi terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan yang berbasis HAM, agar mencakup hal–hal mengenai penghormatan, demokrasi, dan toleransi sebagai dasar rumusan kurikulum pendidikan di Sekolah Dasar.

3. Menyusun rekomendasi kebijakan tentang pelaksanaan kurikulum berbasis HAM pada sekolah dasar.

E. LANDASAN TEORI

1. Dasar Hukum (Undang–Undang Dasar Tahun 1945, Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).
2. Definisi Kurikulum
 Kurikulum menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3. Fungsi Kurikulum
 Kurikulum suatu sekolah pada dasarnya merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan–tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu, serta dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai, maka salah satu tindakan yang mungkin diambil adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah tersebut. Kurikulum merupakan suatu alat atau jembatan untuk mencapai tujuan. Jadi fungsi kurikulum di sini adalah sebagai alat atau jembatan untuk mencapai tujuan.
4. Hak Azasi Manusia dan Kurikulum Persekolahan
 Dalam buku Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan Pendidikan HAM (*Human Rights Education*) secara sederhana dapat diartikan sebagai mendidik setiap orang untuk dapat memperjuangkan hak–haknya sekaligus untuk dapat menghargai hak–hak orang lain. Sasaran dari pendidikan ataupun pembelajaran HAM adalah pada transformasi sosial baik pada level perorangan maupun kelompok. Hingga kini kurikulum yang berlaku di Sekolah Dasar adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bidang studi yang berlaku di sekolah dasar dapat dipaparkan dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Kerajinan Tangan dan Kesenian (KTK), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), dan Kurikulum Muatan Lokal.

A. KELUARAN

1. Mendorong sekolah–sekolah untuk memasukkan kurikulum berbasis HAM pada setiap mata pelajaran di Sekolah Dasar.
2. Terwujudnya rekomendasi penyempurnaan program/kebijakan kurikulum berbasis HAM yang ada pada sekolah–sekolah sebagai pedoman bagi pengajar dalam pelaksanaan pendidikan HAM di Sekolah Dasar.

B. METODOLOGI

Evaluasi ini menggunakan pengumpulan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) dan data sekunder (diperoleh dari buku-buku, literatur, tulisan) yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normative dan deskriptif analisis) dan menggunakan teknik observasi dan monitoring.

II. ANALISIS

A. DESKRIPSI DATA

1. Norma dan Nilai HAM dalam Kurikulum sekolah dasar dan sederajat
 a) Guru

 Sembilan Norma dan Nilai HAM tersebut, telah dapat diimplementasikan oleh para guru di empat wilayah uji petik evaluasi (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Riau) yakni: *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak berpendapat, berserikat, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak untuk tidak diperbudak (toleransi); persamaan hak, kewajiban, agama, ras, jenis kelamin, berpolitik sosial, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga; dan mendapat perlakuan yang sama, manusiawi, menghormati harkat dan martabat manusia (penghormatan)*. Sementara itu terdapat satu Norma dan Nilai HAM yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal oleh para guru di empat wilayah uji petik evaluasi (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Riau) yakni: *mengambil hak orang lain, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, melecehkan orang lain.*

b) Kepala Sekolah

Sembilan Norma dan Nilai HAM tersebut, telah sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh guru-guru di empat wilayah uji petik evaluasi yaitu: *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak berpendapat, berserikat, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak untuk tidak diperbudak (toleransi); persamaan hak, kewajiban, agama, ras, jenis kelamin, berpolitik sosial, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga; Hak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya; hak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya; Membela diri, merdeka, dapat menentukan nasibnya sendiri, persamaan derajat untuk dihargai, bergaul, keamanan, dan kebebasan bergerak (demokrasi); mendapat perlakuan yang sama, manusiawi, menghormati harkat dan martabat manusia (penghormatan); dan Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.*

Norma dan Nilai HAM yang belum dapat sepenuhnya diimpelementasikan oleh Kepala Sekolah di empat wilayah uji petik evaluasi yaitu *Mengambil hak orang lain, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, melecehkan orang lain.* Dari dua kondisi yang telah terpaparkan tersebut, terdapat kondisi–kondisi lainnya meliputi: (1) Hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya, hak mendapatkan ganti rugi hanya dapat diempelentasikan sepenuhnya oleh dua wilayah uji petik evaluasi yakni: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Riau, artinya dua wilayah lain belum sepenuhnya dapat mengimplementasikannya; dan (2) Hak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi telah sepenhnya diimpelementasikan oleh kepala sekolah di tiga wilayah uji petik evaluasi yakni Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Riau, dimana hanya satu wilayah uji petik evaluasi yang belum mengimplementasikan Norma dan Nilai HAM tersebut yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

A. ANALISIS DATA

1. Norma dan Nilai HAM dalam Kurikulum sekolah dasar dan sederajat

Kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang teramat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan panutan dalam

penyelenggaraan proses belajar mengajar (selanjutnya disingkat PBM) di sekolah. Kualitas keluaran proses pendidikan antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Kurikulum itu harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum sangat tepat disusun oleh satuan pendidikan untuk disesuaikan dengan program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi sekolah setempat. Di dalam pelaksanaan kurikulum tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok (dapat dengan sesama guru satu sekolah, dengan guru di sekolah lain atau dengan kepala sekolah dan personel pendidikan lain seperti pengawas). Dengan demikian guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan.

Sebenarnya hal–hal yang berkaitan dengan HAM itu sudah ada dalam kurikulum setiap tingkat sekolah. Di tingkat SMP dan SMA masuk dalam mata pelajaran PPKn, sementara untuk tingkat SD diajarkan dalam mata pelajaran PKPS. PKPS itu sendiri diajarkan sejak kelas 4 SD, materi tentang HAM ada dalam mapel tersebut dan termasuk dalam bab "Hak dan Kewajiban" untuk kelas 4 dimulai dari hak dan kewajiban warga negara tetapi HAM tetap disinggung sedikit meski hanya awalnya saja. Jadi kenapa harus mencoba memasukkan materi itu ke mapel lain kalau sebenarnya sudah ada.

Paparan paragrap di atas merupakan komentar atas tulisan Wilson Lalengke yang berjudul 'Mungkinkah Integrasi HAM ke Dalam Mata Pelajaran Agama'. Komentar tersebut dapat menginspirasi bahwa sesungguhnya telah nyata dilakukan penerapan HAM dalam kurikulum sekolah dasar yakni dimulai sejak kelas 4 SD pada mata pelajaran PKPS. Menurutnya, penerapan kurikulum HAM di sekolah berdasarkan rekomendasi Organisasi Perserikatan Bangsa–Bangsa untuk Pendidikan (UNESCO) di Asia Pasifik, menilai sistem pendidikan Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik. Atas rekomendasi tersebut, lewat Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah mencanangkan sistem pendidikan berbasis HAM untuk semua jenjang pendidikan, mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

2. Pelaksanaan Kurikulum SD berbasis Norma dan Nilai HAM saat ini

Alpha Amirrachman (2005), seorang pakar pendidikan di Jakarta mengatakan bahwa sekarang ini dengan tumbangnya rezim orde baru, ada kesempatan sekarang untuk sektor pendidikan itu memperkenalkan HAM. Menurutnya, pendidikan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjadi agen perubahan. Pengenalan HAM bisa melalui pendidikan dan diupayakan sedini mungkin bagi anak didik, untuk mengenal HAM.

Untuk menyikapi dan melanjutkan hal tersebut, permasalahan mendasar ada pada implementasinya di lapangan (baca: di kelas–kelas), apa yang mau diajarkan dan apa metode pengajarannya. Menanggapi hal tersebut Alpha Amirrachman menegaskan bahwa kalau dulu itu ada yang disebut dengan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), lalu berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Secara kurikulum, secara teoritis, sudah ada perubahan cuma yang menjadi masalah bagaimana implementasinya di kelas-kelas dan itu tidak mudah, karena selama 30 tahun guru–guru itu dibentuk, dididik hanya sebagai *transmitter* daripada pengetahuannya, tidak sebagai fasilitator atau motivator. Pelajaran HAM bisa dimasukkan ke dalam kewarganegaraan, karena bagaimana pun juga sebuah negara membutuhkan ideologi dan ideologi yang dimiliki sekarang ini adalah Pancasila.

Dalam Konvensi Hak Anak, Artikel 28 mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah hak dan Artikel 29 mengomentari bahwa pendidikan seharusnya membantu anak dalam mengembangkan "kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisiknya hingga tahap perkembangan sepenuhnya". Tampaknya tidak dapat dibantah bahwa penerimaan pendidikan dasar sangat penting bagi terpenuhinya serangkaian hak lainnya.

Setiap anak membutuhkan pendidikan dasar untuk tumbuh dengan perkembangan kepribadian penuh, jaminan ekonomi, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya masyarakat. Tujuan lain dari sekolah, menurut Konvensi ini adalah untuk mengembangkan rasa hormat terhadap hak asasi dan kebebasan fundamental. Tentu saja, untuk sepenuhnya memahami dan memajukan hak asasi, seseorang harus menjalani hak–hak ini dengan berhubungan dengan orang lain. Ini melibatkan tidak saja mempelajari Hak Asasi Manusia tapi juga hidup dalam dan melalui Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian sebuah pendekatan berbasis hak asasi pada persekolahan meliputi kesempatan untuk belajar tentang dan mempraktekkan nilai-nilai dan

kerangka HAM di dalam kelas. Deklarasi kunci lainnya, komentar dan dokumen umum telah memperluas hak untuk pendidikan, termasuk Deklarasi Dunia Mengenai Pendidikan Untuk Semua (Artikel I, III, IV, VI, VII), Kerangka Aksi Dakar, dan Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Kerangka kurikulum dan pedagogis untuk pendidikan hak asasi ini telah berkembang selama beberapa tahun lalu hingga pada tahap apa yang dinamakan sebuah pendekatan berbasis hak asasi terhadap persekolahan secara umum. Hak asasi di sekolah-sekolah bukan saja tentang pendidikan dalam ruangan kelas, tapi cara hidup di sekolah–sekolah bersangkutan. Pendekatan ini menyerukan pada siapa pun untuk tidak saja melihat tujuan–tujuan dan hasil pekerjaan tetapi bagaimana pekerjaan itu dilakukan dan diatur sesuai dengan prinsip–prinsip HAM. Ini adalah komitmen dari kepemimpinan dan banyak guru yang kritis di sekolah.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemahaman tentang Norma dan Nilai HAM di kalangan pelaksana pendidikan di tingkat dasar masih sangat minim atau sangat terbatas, berjalan menurut versi masing–masing, yang diperoleh dari media cetak dan elektronik lokal karena guru–guru belum mendapatkan sosialisasi tentang HAM dan terdapat kesamaan pandangan di antara para guru bahwa internalisasi nilai–nilai HAM kepada anak didik sama dengan nilai–nilai P4 pada masa lalu;
2. Para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah dan guru masih mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan Norma dan Nilai HAM ke dalam proses belajar mengajar di sekolah karena belum adanya petunjuk teknis atau buku pedoman dari pemerintah;
3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum secara implisit memasukkan Norma dan Nilai HAM dalam kompetensi dasar dan materi pokok. Norma dan Nilai HAM itu diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan menyisipkan indikator Norma dan Nilai HAM dalam penyampaian materi pelajaran di kelas; dan

4. Materi pelajaran yang telah mengintegrasikan Norma dan Nilai HAM adalah meliputi mata pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN), Ilmu Pengetahuan Sosial, Agama, Budi Pekerti dan Seni Budaya dan Kerajinan.

B. SARAN

1. Diberikan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi tentang HAM kepada kepala sekolah dan guru–guru SD yang ada di Indonesia agar pemahaman dan pengetahuan tentang Norma dan Nilai HAM bertambah, sehingga dapat melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum berbasis HAM yang diintegrasikan pada silabus KTSP yang disusun;
2. Diberikan petunjuk teknis atau buku pedoman tentang HAM oleh pemerintah ke sekolah–sekolah untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pelaksana pendidikan serta menjadi pegangan bagi kepala sekolah dan guru–guru agar pelaksanaan kurikulum berbasis HAM dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar;
3. Kurikulum sebaiknya berlaku lima tahun sekali disesuaikan dengan kebutuhan anak didik agar mudah dimengerti, karena selama ini kurikulum yang ada sering berganti, belum begitu dimengerti sudah berubah kembali sehingga menyulitkan bagi guru–guru; dan
4. Sebaiknya pelajaran HAM dibuatkan mata pelajaran sendiri tidak digabung ke dalam mata pelajaran PPKn, Agama, dan IPS agar materi dipahami secara mendalam oleh anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

Amirrachman, Alpha. (2005) "Pendidikan Memiliki Kekuatan yang Luar Biasa Untuk Mengenai Agen Perubahan", Jakarta.

Association for Supervision Curriculum Development A Department of National Education Association. (1961) "Balance in the Curriculum".

Donnelly. (1999) "The Rights One Base Simply Became One is Human Consequently, They are Held Universally by All Human Beings".

Ibrohim dan Syaodih, Nana. (1996). "*Evaluasi*", PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sakni, Ridwan. "*Pengembangan System Evaluasi*", P3RF. IAIN Raden Fatah, Palembang.

Soetopo dan Soemanto, W. (1993) "*Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*", Bumi Aksara, Jakarta.

Tilaar H.A.R. (2001). "*Dimensi–Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*", PT. Alumni, Jakarta

Tomasevski, Katarina. Ditjen PMPTK Kerjasama dengan UNESCO "*Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaratan HAM Global"*, Jakarta.

Undang–Undang Dasar Tahun 1945

Undang–undang No. 39 Tahun 1999 tentang *"Hak Asasi Manusia"*.

Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "*Sistem Pendidikan Nasional*".

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang "*Standar Nasional Pendidikan*".